PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BANTOLI, DESA LINGGUA, DESA TOMODO, DESA TOTALA JAYA, DESA BILOTE DAN DESA ARUKU DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di **Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku** Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka **Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku** perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan berdasarkan criteria jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi desa, dan batas desa serta sarana prasarana yang tersedia dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk **Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku** di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa dengan pembentukan desa-desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa masing-masing;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan **Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku** di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang *(Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);*
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat *(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);*

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara *(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);*
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);*
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);*
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota *(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);*
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; *(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN DESA BANTOLI, DESA LINGGUA, DESA TOMODO, DESA TOTALA JAYA, DESA TOTALA JAYA, DESA BILOTE DAN DESA ARUKU DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
h. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
i.. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
j. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
k. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
l. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
m. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
n. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
o. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
p. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati.
q. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
r. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
s. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk **Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote** dan **Desa Aruku** di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III
MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 4

Mekanisme pembentukan desa adalah berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 5

Desa Bantoli berasal dari sebagian wilayah Desa Laba Kecil yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 6

Desa Linggua berasal dari sebagian wilayah Desa Tasye yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 7

Desa Tomodo berasal dari sebagian wilayah Desa Kedi yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 8

Desa Totala Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Totala yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 9

Desa Bilote berasal dari sebagian wilayah Desa Tosomolo yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 10

Desa Aruku berasal dari sebagian wilayah Desa Bakun Pantai yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 11

(1) Pembentukan **Desa Bantoli** berasal dari sebagian wilayah Desa Laba Kecil (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakun
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Soasio
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laba Besar
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kahatola
(2) Dengan dibentuknya Desa Bantoli, maka sebagian wilayah Desa Laba Kecil (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 12

(1) Pembentukan **Desa Linggua** berasal dari sebagian wilayah Desa Tasye (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedi
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tomodo
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tasye (Desa Induk)
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
(2) Dengan dibentuknya Desa Linggua, maka sebagian wilayah Desa Tasye (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 13

(1) Pembentukan **Desa Tomodo** berasal dari sebagian wilayah Desa Kedi (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kedi
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Linggua
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuguis
(2) Dengan dibentuknya Desa Tomodo, maka sebagian wilayah Desa Kedi (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 14

(1) Pembentukan **Desa Totala Jaya** berasal dari sebagian wilayah Desa Totala (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tuguis
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolofuo
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laut
(2) Dengan dibentuknya Desa Totala Jaya, maka sebagian wilayah Desa Totala (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 15

(1) Pembentukan **Desa Bilote** berasal dari sebagian wilayah Desa Tosomolo (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Barataku
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tosomolo
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
(2) Dengan dibentuknya Desa Bilote, maka sebagian wilayah Desa Tosomolo (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 16

(1) Pembentukan **Desa Aruku** berasal dari sebagian wilayah Desa Bakun Pantai (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakun Pantai
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buo
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
(2) Dengan dibentuknya Desa Aruku, maka sebagian wilayah Desa Bakun Pantai (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

BAB IV
LUAS DESA PEMEKARAN

Pasal 17

(1) Luas wilayah **Desa Bantoli** sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah 214 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Bantoli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 1 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) Luas wilayah **Desa Linggua** sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah 42 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Linggua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 2 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Luas wilayah **Desa Tomodo** sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 159 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Tomodo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 3 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

(1) Luas wilayah **Desa Totala Jaya** sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah 184 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Totala Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 4 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Luas wilayah **Desa Bilote** sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah 196 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Bilote sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 5 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Luas wilayah **Desa Aruku** sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah 1.978 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Aruku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 6 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
JUMLAH PENDUDUK

Pasal 23

Jumlah penduduk **Desa Bantoli** sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 298 Jiwa atau 80 Kepala Keluarga

Pasal 24

Jumlah penduduk **Desa Linggua** sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 226 Jiwa atau 87 Kepala Keluarga

Pasal 25

Jumlah penduduk **Desa Tomodo** sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 373 Jiwa atau 86 Kepala Keluarga

Pasal 26

Jumlah penduduk **Desa Totala Jaya** sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah sebanyak 307 Jiwa atau 85 Kepala Keluarga

Pasal 27

Jumlah penduduk **Desa Bilote** sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebanyak ± 190 Jiwa atau 78 Kepala Keluarga

Pasal 28

Jumlah penduduk **Desa Aruku** sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah sebanyak ± 223 Jiwa atau 80 Kepala Keluarga

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 29

Kewenangan Desa mencakup :
a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

Pasal 30

(1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah Desa-Desa masing-masing.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 54 SERI E

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BANTOLI DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA BANTOLI

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA LINGGUA DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA LINGGUA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA TOMODO DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA TOMODO

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA TOTALA JAYA DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA TOTALA JAYA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BILOTE DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA BILOTE

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA ARUKU DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA ARUKU

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA